

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (satu), tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, definisi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat”.

Rifhi Siddiq (2019) menyatakan “pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam suatu periode tertentu kepada wajib pajak bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak secara langsung”.

Charles E. McLure (2019) menyatakan “pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan usaha oleh negara atau institusi) yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran-pengeluaran publik”.

Dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran wajib pajak yang bersifat memaksa atau wajib

yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik.

b. Unsur Pajak

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:3) :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta dengan aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal / kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh suatu pemerintah.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui berbagai definisi pajak dan unsur-unsur pada pengertian pajak terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2016:4) yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*Cregulerend*) pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain (Mardiasmo, 2016 : 9) :

1) *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak bersifat pasif.

2) *With holding system*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3) *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan peran pemerintah hanyalah mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

e. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis Pajak yang berlaku di Indonesia antara lain:

1) Pajak Pusat

- a) Pajak Pertambahan Nilai
- b) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c) Pajak Penghasilan
- d) Bea Materai
- e) Pajak Bumi dan Bangunan (sektor P3)

2) Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis- jenis pajak daerah antara lain sebagai berikut :

a) Pajak Provinsi terdiri atas :

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak air permukaan
- (5) Pajak rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak restoran
- (3) Pajak hiburan
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan

- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- (7) Pajak parkir
- (8) Pajak air tanah
- (9) Pajak sarang burung walet
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- (11) Pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut I Gede dan I Ketut (2016) dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pengertian Bumi menurut(Mardiasmo, 2016:381) “bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”.

Pengertian Bangunan menurut(Mardiasmo, 2016:381) “bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bersifat kebendaan dalam artinya besaran pajak terutang ditentukan dengan keadaan obyek (bumi/tanah dan atau bangunan), dimana keadaan subjeknya (siapa yang membayar) tidak ikut serta menentukan besarnya pajak terutang.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1) Objek yang dikenakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut

(Mardiasmo, 2016:383) :

a) Bumi : Permukaan bumi yang meliputi (tanah dan perairan pedalaman) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya serta laut wilayah Indonesia.

Contohnya : kebun, ladang, pekarangan, sawah, tanah dan tambang.

b) Bangunan : merupakan konstruksi teknik yang ditanamkan dan/atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Contohnya : jalan tol, rumah tempat tinggal, dermaga, taman mewah, kolam renang, bangunan tempat usaha, pagar mewah, tempat olahraga, pusat perbelanjaan, tempat penampungan (kilang minyak, air dan gas, pipa minyak) dan fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

2) Objek yang tidak dikenakan pada pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut (Mardiasmo, 2016:383) :

a) Objek yang digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum dibidang sosial, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b) Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis hal tersebut.

c) Objek yang merupakan hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, hutan lindung, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- d) Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Objek yang digunakan badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Subjek pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

1) Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hal-hal sebagai berikut (Mardiasmo, 2016 : 386) :

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi
- b) Memperoleh manfaat atas bumi
- c) Memiliki atas bangunan
- d) Memperoleh manfaat atas bangunan

2) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota setempat serta memperhatikan : harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, nilai perolehan baru, nilai jual objek pajak pengganti, perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis (Mardiasmo, 2016 : 388).

3) Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar perhitungan pajak yaitu Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang besarnya persentase NJKP telah ditetapkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016 : 388) :

- a) Persentase sebesar 40% untuk objek pajak Perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- b) Objek pajak lainnya (Perdesaan dan Perkotaan) dilihat dari NJOP-nya :
 - (1) Persentase NJKP sebesar 40%, apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) \geq Rp. 1.000.000.000,00
 - (2) Persentase NJKP sebesar 20% apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) \leq Rp. 1.000.000.000,00

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar Hukum PBB-P2 adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (www.bppkad.surakarta.go.id).

Dasar Pengenaan PBB P-2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan (www.bppkad.surakarta.go.id) :

1. NJOP \leq Rp 1.000.000.000 ditetapkan 0,1%
2. Rp 1.000.000.000 < NJOP \leq Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,15%
3. NJOP $>$ Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,2%

Besaran NJOPTKP adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) “kepatuhan wajib pajak dapat diartikan taat, patuh, tunduk dimana wajib pajak melaksanakan hak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku”. Berbeda dengan Cristi Devi dan Yenni Mangoting, (2014) yang menyatakan “kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan”.

Menurut Sri Putri Tita Mutia (2014) “kepatuhan pajak yaitu tindakan kepatuhan seseorang (wajib pajak) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan atau pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Jenis Kepatuhan wajib Pajak.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut buku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Formal yaitu kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) Kepatuhan Material yaitu kepatuhan wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan secara substantif, sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

3. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pelayanan dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rizky Widowati, (2015) “sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu”.

Menurut Rohmawati, (2012) dalam penelitian Cristi Devi dan Yenni Mangoting, (2014) “sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemungut pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan metode-metode yang tepat”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu proses atau upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Bentuk Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perpajakan atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Widowati, 2015):

1) Sosialisasi secara langsung

Merupakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara pembayaran pajak, prosedur pembayaran pajak, serta waktu pembayaran pajak. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar, *workshop*, *tax goes to school*, klinik pajak, *tax goes to campus*, dan lain sebagainya.

2) Sosialisasi secara tidak langsung

Merupakan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak dan/atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta mengenai perpajakan. Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik (radio dan *talkshow* Tv) maupun melalui media cetak (majalah, buku, tabloid, koran, dan lain sebagainya).

4. Tingkat Pemahaman

a. Pengertian Tingkat Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) “pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan”.

Menurut Cindy Apriani dan Rizky Indri, (2018) “pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia akan dapat mengerti benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

b. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak bumi dan bangunan berfungsi sangat penting karena merupakan elemen dari sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak bumi dan bangunan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2019). Demi tercapainya target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan maka perlu dilihat seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak tersebut

Menurut Siti Kurnia (2010:141) pemahaman perpajakan mempengaruhi sikap terhadap sistem perpajakan yang adil. Apabila seorang wajib pajak semakin paham terhadap undang-undang perpajakan serta ketentuan, ketentuan dan peraturan yang berlaku maka hal tersebut akan menimbulkan rasa sadar atas pentingnya dalam membayar pajak.

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Alfira Pangestika dan Jaka Darmawan, (2018) “kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang (wajib pajak) mengetahui dan mengerti suatu perihal”.

Menurut Sri Putri Tita Mutia, (2014) “kesadaran wajib pajak adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan”.

Dalam pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan atau rasa yang timbul dalam diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Kesadaran Wajib Pajak akan Perpajakan

Penelitian yang dilakukan Cristi Devi dan Yenni Mangoting (2014), Harahap (2004) menyatakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu hal terpenting untuk membiayai pembangunan demi kepentingan umum dan kesejahteraan umum.

Penelitian yang dilakukan Sri Putri Tita Mutia, (2014), Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak antara lain :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

6. *E-System*

a. Pengertian *E-System*

Menurut Pandiangan, (2008:35) “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”.

Menurut Cristi Devi dan Yenni Mangoting, (2014) “*e-system* pajak merupakan modernisasi perpajakan yang menggunakan teknologi informasi, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya”.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan *e-system* adalah modernisasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga proses kerja (pelayanan) perpajakan dapat berjalan baik, lancar, cepat, akurat.

b. Aplikasi-aplikasi *E-System* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sistem pembayaran pajak online BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Surakarta :

- 1) Solo Destination

Pemerintah Kota Surakarta menyediakan pelayanan pajak berbasis elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, program elektronik tersebut dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination. Aplikasi Solo Destination dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore. Sistem pembayaran online ini lebih mudah, aman dan cepat untuk wajib pajak melakukan kewajibannya (www.surakarta.go.id).

Langkah membayar pajak bumi dan bangunan lewat Solo Destination yaitu :

- Download aplikasi Solo Destination
- Buka Solo Destination di aplikasi hp yang sudah terinstal
- Pilih menu E-pajak
- Pilih menu Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan pembayaran
- Masukkan NOP lalu tekan cari, jika lupa NOP tekan “temukan dengan nama dan alamat” tulis nama sesuai dengan SPPT-PBB dan Kelurahan lalu tekan cari
- Akan muncul informasi wajib pajak, tekan icon PDF untuk membayar tagihan PBB lalu tekan tulisan bayar
- Tekan copy NOP pilih bank untuk proses pembayaran tersedia Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank BTN, dan Bank BCA

2) QRIS (QR Code Indonesia Standard)

Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 melakukan *soft launching standard QR Code* diperlakukan mulai awal 1 Januari 2020.

QR code merupakan bentuk evolusi dari kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Keunggulan *QR code* dibandingkan dengan kode batang adalah fungsinya yang lebih mudah dibaca oleh pemindai *QR*, seperti singkatannya yang berasal dari *frasa Quick Response*. Jika kode batang hanya menyimpan data secara horizontal, maka *QR code* mampu menyimpan data baik secara horizontal maupun vertikal (www.simulasikredit.com).

Bank Jateng memfasilitasi segala macam pembayaran, termasuk pembayaran pajak daerah menggunakan *QRIS* yang menjadi salah satu program dari Bank Indonesia. Pembayaran melalui *QRIS* dapat diakses melalui beberapa channel pembayaran seperti, Go Pay, Dana, Ovo, LinkAja, dan channel pembayaran lainnya (www.jateng.antaranews.com).

Langkah yang perlu dilakukan wajib pajak dalam menggunakan sistem pembayaran melalui *QRIS* yaitu :

- Wajib pajak membuat *QR Code* melalui link web yang telah disediakan.
- Setelah mendapat *QR Code*, wajib pajak hanya perlu scan *QR Code* melalui channel pembayaran yang diinginkan wajib pajak.
- Setelah berhasil, wajib pajak dapat mengcapture bukti pembayarannya.

3) ATM Bank

BPPKAD Kota Surakarta bekerjasama dengan bank BNI, bank Mandiri, Bank Jateng untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui transfer lewat ATM. Keuntungan jika melakukan pembayaran PBB lewat ATM yang bisa dirasakan oleh wajib pajak maupun kantor pajak rasakan, salah satu diantaranya mengurangi antrian panjang pada kantor pajak, menghemat waktu dan tenaga lebih banyak (www.bppkad.surakarta.go.id).

Cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui ATM yaitu :

- Langkah pertama dari cara membayar PBB lewat ATM adalah silahkan datang langsung ke ATM terdekat
- Masukkan ATM kamu ke dalam mulut mesin ATM
- Pilihlah bahasa (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris)
- Masukkan PIN
- Saat sudah muncul menu ATM kamu, pilih Transaksi Lainnya
- Pilihlah menu pembayaran
- Kemudian pilih Pajak/Retribusi
- Pilihlah PBB
- Masukkan nomor NOP SPPT PBB
- Masukkan tahun yang ingin dibayarkan
- Pilihlah benar apabila sudah sesuai
- Pada layar akan ditampilkan detail pembayaran kamu
- Apabila data sudah benar, maka klik Benar
- Transaksi selesai

4) Mobile Bank

Membayar Pajak PBB juga bisa dilakukan melalui mobile banking, rata-rata hampir semua bank saat ini bisa melakukan layanan ini, seperti Bank BNI, Mandiri, BTN, BRI, BCA dan lain-lain. Wajib pajak yang menggunakan Bank BNI cara membayar pajak PBB menggunakan mobile banking adalah pilih menu pembayaran lalu pilih pajak, setelah itu pilih menu PBB kemudian pilih rekening debit lalu isi tahun pajak yang ingin dibayar serta nomor objek pajak dan klik rekening debit.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi referensi penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Alfira Widya Pangestika dan Jaka Darmawan (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib	Metode analisis regresi linier berganda	Sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pengetahuan perpajakan, persepsi	Pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak.


		Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pajang)		wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	
2.	Desi Asusti dan Betty Nur Achadiyah (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Metode analisis regresi linier berganda	Sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan variabel sosialisasi perpajakan.
3.	Guntur Jati Wijayanto dan Amanita Novi Yushita (2017)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015	Metode analisis regresi linier berganda	Sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel sosialisasi perpajakan.

4.	I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Metode analisis regresi linier berganda	Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	Pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak.
5.	M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih (2019)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Metode analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, pelaksanaan sanksi, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	Pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman.
6.	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh penerapan <i>E-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Metode analisis regresi linier berganda	Penerapan <i>e-System</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel <i>e-system</i> .

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh I Gede dan I Ketut (2016) yang variabel independennya meliputi Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan, penelitiannya mengambil satu variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan penelitian ini juga mengacu pada penelitian M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019) peneliti mengambil dua variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pemahaman selanjutnya dikembangkan oleh peneliti menambah variabel independen Sosialisasi Perpajakan dan *E-System*.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

Sumber : Guntur Jati dan Amanita Novi (2017), I Gede dan I Ketut (2016), Luh Putu Kania,dkk (2017), dan M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang akan diteliti. Dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dirumuskan atas kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2009 : 96). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah suatu proses atau upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dilakukan untuk menambah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Apabila ada sosialisasi yang dilakukan secara rutin dari petugas pajak, bisa menambah kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jati dan Amanita Novi (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia akan dapat mengerti benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan atau rasa yang timbul dalam diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal setiap manusia yang sadar akan kegunaan pajak, maka wajib pajak akan patuh terhadap aturan yang telah ditentukan. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, maka wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan I Gede dan I Ketut (2016) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh *e-system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-system adalah modernisasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga proses kerja (pelayanan) perpajakan dapat berjalan baik, lancar, cepat, akurat. Penerapan *e-system* dalam dunia perpajakan berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan menerapkan modernisasi pajak ini orang yang sering lalai dalam membayar pajak karena kesibukannya akan mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerimaan negara akan bertambah dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam pembayaran kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Luh Putu Kania, dkk (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : *e-system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak